

DIALEKTIKA MASLAHAH DAN INTERAKSI SOSIAL DALAM PRAKTIK ARISAN KURBAN DI NAGARI LUNANG TIGA PROVINSI SUMATERA BARAT

Juniati¹, Enggar Wijayanto²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Juniati402@gmail.com¹, enggarwijayanto19@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mengenai pelaksanaan arisan Kurban. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini yakni bagaimana praktik pelaksanaan arisan kurban dengan studi kasus di wilayah Masyarakat Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan pendekatan *masalah* dan interaksi sosial. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan model penelitian lapangan atau *field research* yaitu melihat fenomena-fenomena di tengah masyarakat dengan variabel yang diangkat adalah hukum Islam dan interaksi sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan kurban yang dilaksanakan Masyarakat Nagari Lunang Tiga berdasarkan Masalah dapat dikatakan boleh (*mubah*). Hal ini berdasarkan kesepakatan Bersama dan berdampak positif bagi Masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Dalam interaksi sosial, praktik arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga merupakan sebuah kegiatan yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial dengan pola asosiatif yang mana dengan adanya arisan kurban dapat terjalin silaturahmi antar Masyarakat dan setiap tahunnya Masyarakat dapat merasakan daging kurban.

Kata Kunci: Arisan Kurban; Interaksi Sosial; Masalah.

Abstract

*This article examines the social phenomena that occur in the community of Nagari Lunang Tiga, Lunang Subdistrict, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province regarding the implementation of sacrificial arisan. The formulation of the problem in this article is how the practice of the implementation of sacrificial arisan with a case study in the Nagari Lunang Tiga Community area, Lunang District, South Pesisir Regency, West Sumatra Province with a *masalah* approach and social interaction. The research method in this article uses a *field research* model, namely looking at phenomena in the community with the variables raised are Islamic law and social interaction. Data collection techniques are conducted through observation and interviews, with descriptive-qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the sacrificial arisan carried out by the Nagari Lunang Tiga Community based on *Maslahah* can be said to be permissible (*mubah*). This is based on mutual agreement and has a positive impact on the*

community to be able to carry out sacrificial worship. In social interaction, the practice of sacrificial arisan carried out by the Nagari Lunang Tiga Community is an activity that can be said to be a social interaction with an associative pattern where the existence of sacrificial arisan can establish friendship between the Community and every year the Community can taste sacrificial meat.

Keywords: *Arisan Qurban; Social Interaction; Masalahah.*

A. Pendahuluan

Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai suatu kegiatan sosial ekonomi yang popularitasnya melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Di Provinsi Sumatera Barat atau dikenal dengan istilah Sumbar, terdapat suatu aktivitas masyarakat yang disebut sebagai Arisan Kurban. Konsep tersebut merupakan praktik ibadah yang diajarkan dalam agama Islam dan dianjurkan bagi seorang yang beragama Islam. Namun demikian, dalam praktiknya, kurban memerlukan biaya yang tidak sedikit, terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu meskipun ibadah sunnah ini sangat dianjurkan dalam Islam.

Praktik arisan kurban yang diadakan oleh beberapa kelompok masyarakat di daerah Sumatera Barat pada intinya melaksanakan ibadah kurban dengan cara arisan. Arisan secara definitif merupakan pola pengumpulan uang atau barang dengan nilai yang sama untuk kemudian dilakukan proses pengundian hingga kemudian disepakati siapa yang berhak menerima bagi yang mendapat undian di pertemuan tersebut, serta akan terus bergulir sampai semua anggota arisan mendapatkan jatahnya. Begitu halnya dalam arisan kurban, dilakukan proses pengumpulan uang untuk kemudian diundi hingga ditetapkan siapa yang mendapatkan jatah di pertemuan tersebut, maka pihak tersebut yang berkesempatan untuk berkorban dan begitu pun untuk tahun-tahun berikutnya.

Beberapa pandangan masyarakat beranggapan bahwa dengan cara inilah mereka dapat melaksanakan ibadah kurban yang bernilai pahala yang sangat besar dari Allah SWT.¹ Di samping itu terdapat fakta yang menjadi perhatian masyarakat dalam pelaksanaan kurban yaitu mayoritas masyarakat yang terdapat di daerah tersebut memiliki kondisi finansial yang kurang baik dan mayoritas bekerja sebagai

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak DM sebagai Peserta Arisan Kurban, Di Nagari Lunang Tiga, Pada 25 Desember 2023.

buruh tani atau buruh pabrik yang berpenghasilan tidak begitu banyak dan tidak menetap, selain itu, dihadapkan juga dengan kebutuhan harian, anak sekolah dan lain sebagainya, mirisnya terdapat beberapa masyarakat yang membayar arisan dengan cara berhutang.

Adapun beberapa ulama memiliki perbedaan pandangan, misalnya Ustadz Yahya Zainul Ma'arif atau yang akrab disapa Buya Yahya menjelaskan bahwa arisan kurban diperbolehkan dan sah-sah saja dengan syarat: 1) diniatkan untuk beribadah kurban dan 2) apabila kurban yang dikurbankan adalah kambing maka satu ekor kambing hanya untuk 1 orang saja, apabila yang dikurbankan sapi maka boleh untuk 7 orang. Selain pandangan yang memperbolehkan, ada juga pandangan yang tidak memperbolehkan praktik tersebut. Arisan kurban hukumnya menjadi haram jika terdapat unsur riba dan *jahalah* (ketidakjelasan) dalam transaksinya, karena berutang untuk berkurban harus memenuhi adab-adabnya di antaranya memenuhi kemampuan melunasi utangnya sesuai kesepakatan dan tidak melalaikan hajatnya yang lain yang lebih prioritas, apalagi yang bernilai wajib.²

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang, Kholil Dahlan berpendapat bahwa dalam hukum Islam arisan hewan kurban bagi orang yang mampu tidak bisa digolongkan sebagai kurban, namun dikategorikan hal tidak terpuji. Selanjutnya, jika dilihat dari ketidakmampuan dalam berkurban, hukum arisan masuk dalam kategori sedekah. Untuk kasus kurban dalam bentuk arisan itu sebetulnya dari segi akhlak kurang bagus, artinya tidak *mahmudah* atau tidak terpuji. Hanya saja bagi mereka yang tidak mampu, disarankan lebih baik uang arisan digunakan untuk sedekah atau amal jariyah.³

Studi literatur dengan tema terkait arisan kurban, menunjukkan beberapa informasi diantaranya terkait dengan Arisan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam, bahwasanya mayoritas ulama sepakat pelaksanaan arisan kurban boleh dilaksanakan selama memenuhi asas-asas *muamalah* yaitu asas kerelaan antara

² Idx Channel.Com, "Arisan Kurban, Bagaimana Hukumnya?", <https://www.idxchannel.com/syariah/arisan-kurban-bagaimana-hukumnya>, diakses 22 Juni 2023.

³ Kbr.Id, "MUI: Arisan Hewan Kurban Itu Tidak Terpuji," <https://kbr.id/nusantara/09-2015/mui-arisan-hewan-kurban-itu-tidak-terpuji/76139.html>, diakses 22 Juni 2023.

semua pihak dan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴ Kemudian kajian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi *Syariah* terhadap Arisan Qurban, jika dilihat dari hukum ekonomi syariah maka arisan kurban di SMPN 8 Ciamis sah dilaksanakan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat prinsip-prinsip Hukum Ekonomi syariah.⁵ Selain itu juga kajian mengenai Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha di Mesjid Al-Hadi Sholihin Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Hukumnya sah dan boleh dilaksanakan karena hakikatnya arisan merupakan akad *Arriyah* yaitu akad pinjam meminjam, akad ini memenuhi rukun dan syarat *qard* yaitu utang piutang, jadi boleh dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁶

Dari berbagai kajian Pustaka berkaitan dengan tema arisan kurban, maka signifikansi yang penulis ambil di dalam rancangan penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan arisan kurban dengan studi kasus di wilayah Masyarakat Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan pendekatan masalah dan interaksi sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dialektika masalah dan interaksi sosial dalam praktik arisan kurban yang berkembang di Masyarakat Nagari Lunang tiga dilihat dari praktik empiris dan dampak sosial di masyarakat dari adanya metode arisan kurban tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah model penelitian lapangan atau *field research* yaitu melihat fenomena-fenomena di tengah masyarakat dengan variable yang diangkat adalah hukum islam dan interaksi sosial. Penelitian hukum secara empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai

⁴ Rosmita Rosmita et al., "Arisan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 60–79, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.908>.

⁵ Alam Muizzali, Nandang Ihwanudin, and Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Qurban," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 303, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/4793>.

⁶ Shinta Oktapiani, Shindu Irawan, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha Di Mesjid Al-Hadi Sholihin Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 27, (2020). <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19338>.

perilaku nyata (*actual behavior*), serta sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian normatif-sosiologis yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat praktik arisan kurban dari sisi normatif serta sisi sosialnya.⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Arisan Kurban Masyarakat di Nagari Lunang Tiga Perspektif Masalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan pengurus arisan kurban Nagari Lunang Tiga, menjelaskan bahwa adanya arisan kurban ini bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam melaksanakan kurban yang mana Sebagian besar berprofesi sebagai petani memiliki keinginan besar untuk melaksanakan ibadah kurban dengan cara sistem arisan kurban. Di sisi lain, berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat beberapa fakta yang perlu menjadi pertimbangan atau perhatian terhadap pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga.⁹

Selain itu, dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pengurus lain dan anggota yang mengikuti arisan kurban. Salah seorang warga yang merasa keberatan dalam melaksanakan arisan kurban mengakibatkan keterpaksaan dalam beribadah sehingga berpotensi menumbuhkan rasa ke tidak ikhlasnya dalam melaksanakan ibadah kurban.¹⁰ Di sisi lain, adanya program

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto (Unpam Press Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang I Tangerang Selatan I Banten, 2019): 59.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama (Mataram: Mataram University Press, Jln, Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020): 78.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Makmun Sebagai Ketua Pengurus Arisan Kurban (Praktik Arisan), Di Nagari Lunang Tiga, Pada 23 Desember 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak DM Sebagai Peserta Arisan Kurban, Di Nagari Lunang Tiga, Pada 25 Desember 2023.

arisan kurban berpotensi memberikan peluang Masyarakat melakukan pinjaman di berbagai tempat yang mengakibatkan bertambahnya hutang dan kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Menurut salah satu orang yang mengikuti program arisan kurban dan memiliki pinjaman dalam jumlah yang cukup besar untuk mengikuti kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa arisan kurban memiliki fungsi yang tidak hanya berorientasi pada urusan duniawi, melainkan kegiatan kurban merupakan salah satu Tindakan yang bernilai ibadah.¹¹ Di lain sisi, dengan adanya program arisan kurban dilihat dari fungsinya diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan semangat bagi warga untuk menjalankan kegiatan yang bernilai ibadah, namun memiliki fungsi sosial. Arisan kurban di sini, berperan untuk memfasilitasi setiap warga yang sudah memiliki niat atau tujuan untuk berkorban, agar dapat melaksanakannya tanpa harus merasa terlalu berat, karena arisan kurban ini dilaksanakan secara gotong royong.

Mekanisme pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Lunang Tiga yakni dimulai dari tahap membayar arisan satu kali dalam setahun dimana untuk menentukan siapa yang berhak berkorban di tahun tersebut dilakukan dengan sistem undian dengan jumlah 7 orang 1 sapi. Setelah 2 tahun berjalan, sistem arisan kurban yang digunakan Masyarakat Nagari Lunang Tiga belum efektif, dengan demikian terjadi perubahan dalam sistem pembayaran arisan kurban yang mana arisan kurban tidak lagi menggunakan sistem satu kali setahun melainkan dengan cara mencicil sampai dengan waktu yang telah ditentukan dengan harapan pelaksanaan arisan kurban dapat berjalan dengan baik dan Masyarakat tidak terbebani.¹²

Praktik arisan kurban telah berjalan kurang lebih sudah 5 tahun dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan. Arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga bertujuan untuk menghindari perbedaan antara Masyarakat yang kurang mampu dengan Masyarakat yang mampu dalam melaksanakan

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu MR Sebagai Peserta Arisan Kurban, Di Nagari Lunang Tiga, Pada 25 Desember 2023.

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Makmun Sebagai Ketua Pengurus Arisan Kurban (Praktik Arisan), Di Nagari Lunang Tiga, Pada 23 Desember 2022.

kurban dan agar terjalin rasa kebersamaan antar umat muslim di Nagari Lunang Tiga. Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan arisan kurban ini yakni prinsip *ta'awun* (tolong menolong). Sistem arisan kurban sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu dan memberikan peluang kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan kurban. Antusias Masyarakat terhadap arisan kurban sangat terlihat dibuktikan dengan bertambahnya anggota arisan kurban tiap tahunnya.¹³ Hal yang cukup menarik adalah Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur masyarakat yang kental dengan adat Minangkabau dan memiliki falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, merupakan hasil pertautan adat dan Islam.¹⁴

Tradisi Masyarakat yang telah dilakukan berulang secara turun temurun. Kata adat biasa digunakan dengan tidak membedakan antara yang punya sanksi dan tidak, sebagaimana hukum adat sedangkan yang memiliki sanksi disebut adat saja. Basandi berarti bersendikan atau menjadi dasar dari sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi kokoh. Syara' berarti agama Islam, Kitabullah berarti Al-Qur'an. Dengan demikian *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, adat Minangkabau bersendikan syar'iat Islam dan Syar'iat Islam bersendikan Al-Quran.¹⁵ Bahkan secara tegas, falsafah tersebut telah dicantumkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait eksistensi Provinsi Sumatera Barat.¹⁶ Selain itu, adanya konsep pemerintahan lokal yang disebut nagari sebagai suatu keunikan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Sumbar dan diakui menurut ketentuan Undang-Undang di atasnya menunjukkan

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Makmun Sebagai Ketua Pengurus Arisan Kurban (Praktik Arisan), Di Nagari Lunang Tiga, Pada 23 Desember 2022.

¹⁴ Yelmi Eri Fardius, 'Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBI Di Minangkabau,' *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 20, No. 2 (2017).

¹⁵ Ibnu Amin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau," *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 1-11.

¹⁶ Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, dan Putri Ramadani, "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325>.

bahwasanya ada dialektika adat dan agama yang begitu di budaya masyarakat Minangkabau.¹⁷

Dapat dilihat bagaimana korelasi antara spirit nilai-nilai keagamaan begitu melekat dalam Masyarakat yang tidak terbatas dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam ajaran Islam (syari'at Islam). Kemudian dengan adanya arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga dengan apa yang menjadi falsafah Minang secara teknis tidak bertentangan sama sekali namun secara makna dapat dikatakan bertentangan karena dilihat di sini Masyarakat melaksanakan arisan kurban yang bernilai ibadah hanya melihat dari sisi ibadah kurban saja.

Di dalam hukum Islam dikenal suatu pendekatan yang disebut *Maslahah*. Teori *al-Maslahah* menurut pendapat tokoh ushul bermadzhab Syafi'I, Izzu al-Din bin'Abdi al-Salam melalui karyanya *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep *Dar'ul al-Mafasid wa Jalbu al-Manafi'* (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfa'at). Maslahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tatimmat* atau *takmilat*.¹⁸ Al-Ghazali juga merumuskan mengenai hakikat dari *maslahah*, beliau mendefinisikan *al-maslahah* sebagai pengambilan manfaat dan penolakan kemudharatan sekaligus dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹⁹

Maslahah pada intinya merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada manusia untuk menjaga tujuan dari syairat (*maqashid al-syari'ah*) yang Secara umum tujuan syara' berkaitan dengan *maslahah* meliputi lima perkara yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan

¹⁷ Dian Bakti Setiawan dan Neneng Oktarina, "Pelebagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Struktur Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat.," *UNES Journal of Swara Justisia* 6 no. 4 (n.d.): 547, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300>.

¹⁸ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.," *Kanun Jurnsl Hukum* 19, no. 3 (2017).

¹⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017): 92.

Harta.²⁰ Jika konsep *masalah* dikorelasikan dengan praktik arisan kurban di Nagari Lunang Tiga, maka konsep pertama yang terlihat di dasari oleh prinsip tolong menolong (*Ta'awun*), sehingga arisan kurban dapat menjadi wadah tolong menolong diantara manusia. Akan tercapai *masalah* jika di dalam praktiknya semua pihak yang terlibat tidak ada yang terbebani dan secara sukarela hendak mengikuti kegiatan tersebut. Namun hal tersebut akan membawa mafsadat jika menimbulkan suatu permasalahan lain diluar kerangka arisan kurban itu sendiri. Sebagai contoh yang terjadi di lapangan adalah sebagian Masyarakat yang mengikuti arisan merasa haknya tidak terpenuhi dikarenakan beberapa Masyarakat yang mengikuti arisan tidak mengembalikan pinjaman terhadap pihak yang bersangkutan akan tetapi peminjam membayarkan uang tersebut kepada arisan kurban yang diikuti. Dengan demikian dikhawatirkan akan menumbuhkan rasa ketidak ikhlasan dalam melaksanakan ibadah kurban.

2. Arisan Kurban Ditinjau Dari Sisi Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis pada kehidupan bermasyarakat dan menjadi dasar dari proses sosial. Proses sosial pada dasarnya adalah pengaruh timbal balik antara berbagai bidang dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Soerjono Soekanto mendefinisikan interaksi sosial merupakan bagian dari adanya aktivitas sosial.²¹ Kehidupan yang dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling membutuhkan dan ketergantungan antara satu sama lainnya. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan atau kelompok per kelompok saling bertemu dan menentukan sistem hubungan antar individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok.²² Oleh karenanya dapat digaris bawahi bahwasannya interaksi sosial merupakan proses sosial yang di

²⁰ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2019): 69.

²¹ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar" (Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2016), 55.

²² N R J Putri, C AAIA, and ..., "Interaksi Sosial Pertunjukan Ronggeng Nak Mudo Pinang Sarumpun Di Masyarakat Nagari Simpang Mudiak Kabupaten Pasaman," *Garak Jo Garik ...*, 2023, <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Garak/article/download/3745/1390>.

dalam terdapat relasi timbal balik antara dua orang atau lebih yang di dalamnya menjalankan peran aktif.²³

Dewasa ini kehidupan Masyarakat hanya dapat diamati dengan adanya interaksi sosial, interaksi sosial dapat terjadi antar individu dan kelompok yang sama, namun juga memungkinkan terjadi antara kelompok yang berbeda. Proses interaksi bisa saja berbentuk persaingan dan konflik, namun sangat memungkinkan untuk terjalannya kerja sama yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya keserasian sosial. Interaksi sosial diharapkan akan menciptakan suatu hubungan yang dinamis, serta kondusif sehingga mewujudkan keseimbangan, keserasian atau harmonisasi di antara berbagai individu dan kelompok.²⁴

Jika dikaitkan dengan praktik arisan kurban di Nagari Lunang Tiga, maka dilihat dampaknya, praktik arisan kurban yang dilakukan termasuk sebagai interaksi sosial di masyarakat yang bersumber dari nilai ajaran agama, Dimana ibadah kurban pada dasarnya memiliki fungsi sosial, maka jika dilihat dari konsep interaksi sosial, arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga mengarahkan kepada pola interaksi yang asosiatif. Dimana dalam arisan kurban yang dilakukan dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas antar Masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban dengan cara bergiliran dan bergotong-royong dalam pembelian hewan kurban.

Di lain sisi juga dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam menjalankan sunnah Nabi SAW, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan bernilai pahala. Juga dapat memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat dalam melatih komunikasi dan menjalin hubungan yang harmonis sehingga terhindar dari rasa iri dengki terhadap sesama, serta dapat menghindarkan dari rasa keserakahan dan keegoisan. Dengan adanya arisan

²³ Lalu Moh. Fahri dan Lalu A. Hery Qusyairi, “Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran,” *Palapa* 7, no. 1 (21 Mei 2019): 149–66. <https://doi.org/10.36088/palapa.v7i1.194>.

²⁴ Pratiwi Ariska et al., “Artikel Potret Interaksi Sosial Pekerja Perempuan Pada Pabrik Pondok Batu Kapur Bukit Tui Kota Padang Panjang,” *Journal of Civic Education* 5, no. 3 (2022): 380–87, <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.638>.

kurban dapat mencerminkan nilai-nilai sosial Islam yang mendorong kepedulian terhadap sesama dan berbagi rezeki kepada orang lain.

Meskipun terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam pembayaran arisan kurban, akan tetapi tidak melunturkan semangat Masyarakat Nagari Lunang Tiga dalam melaksanakan arisan kurban. Serta tidak menjadikan hambatan tersebut sebagai permasalahan yang mengakibatkan perpecahan dalam komunikasi bermasyarakat. Adanya arisan kurban memberikan peluang bagi Masyarakat yang kurang mampu dapat melaksanakan ibadah kurban. Dengan kata lain arisan kurban yang dilakukan memberikan dampak positif serta menumbuhkan kesadaran Masyarakat akan kerja sama yang baik.

Dengan demikian, praktik arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga merupakan sebuah kegiatan yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial yang mengarah pada tujuan positif dengan nama pola interaksi asosiatif. Dengan demikian, kegiatan arisan kurban memberikan dampak positif, di samping terjalinnya silaturahmi antar Masyarakat, di setiap tahunnya pada hari raya kurban seluruh Masyarakat Nagari Lunang Tiga dapat merasakan daging kurban baik dari kalangan yang mampu maupun yang kurang mampu sehingga ada dampak pemerataan.

D. Penutup

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa arisan kurban yang dilaksanakan Masyarakat Nagari Lunang Tiga berdasarkan Maslahah dapat dikatakan boleh (*mubah*). Hal ini berdasarkan kesepakatan Bersama dan berdampak positif bagi Masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Dalam interaksi sosial, praktik arisan kurban yang dilakukan Masyarakat Nagari Lunang Tiga merupakan sebuah kegiatan yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial dengan pola asosiatif yang mana dengan adanya arisan kurban dapat terjalin silaturahmi antar Masyarakat dan setiap tahunnya Masyarakat dapat merasakan daging kurban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. Unpam Press Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang I Tangerang Selatan I Banten, 2019.
- Bahrudin Moh.. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, Jln, Mjapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020.
- Soekanto Soerjono. “*Sosiologi Suatu Pengantar*” Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2016.

Jurnal

- Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, dan Putri Ramadani. “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.325>.
- Ali Mutakin. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun Jurnsl Hukum* 19, no. 3 (2017).
- Ariska, Pratiwi, Henni Muchtar, Maria Montessori, and Nurman S. “Artikel Potret Interaksi Sosial Pekerja Perempuan Pada Pabrik Pondok Batu Kapur Bukit Tui Kota Padang Panjang.” *Journal of Civic Education* 5, no. 3 (2022): 380–87. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.638>.
- Dian Bakti Setiawan dan Neneng Oktarina. “Pelebagaan Filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Dalam Struktur Kelebagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat.” *UNES Journal of Swara Justisia* 6 no. 4 (n.d.): 547. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300>.
- Ibnu Amin. “Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau.” *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 1–11.
- Lalu Moh. Fahri dan Lalu A. Hery Qusyairi. “Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran.” *Palapa* 7, no. 1 (n.d.): 149–66.
- Muizzali, Alam, Nandang Ihwanudin, and Iwan Permana. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Kurban.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 303. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/4793>.
- Oktapiani, Shinta, Shindu Irawan, and Yayat Rahmat Hidayat. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha Di Mesjid Al-Hadi Sholihin Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.”

Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2020, 27.
<https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19338>.

Putri, N R J, C AAIA, and ... "Interaksi Sosial Pertunjukan Ronggeng Nak Mudo Pinang Sarumpun Di Masyarakat Nagari Simpang Mudiak Kabupaten Pasaman." *Garak Jo Garik...*, 2023. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Garak/article/download/3745/1390>.

Rosmita, Rosmita, Zulfiah Sam, Isra 'Aini, and Nasaruddin Nasaruddin. "Arisan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 60–79. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.908>.

Yelmi Eri Fardius, 'Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBI Di Minangkabau,' *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 20, No. 2 (2017).

Wbsites

Idx. Channel.Com,. "Arisan Kurban, Bagaimana Hukumnya?," <https://www.idxchannel.com/syariah/arisan-kurban-bagaimana-hukumnya>, diakses 22 Juni 2023.

Id. Kbr. "MUI: Arisan Hewan Kurban Itu Tidak Terpuji," https://kbr.id/nusantara/092015/mui_arisan_hewan_kurban_itu_tidak_terpuji/76139.html, diakses 22 Juni 2023.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak DM Sebagai Peserta Arisan Kurban, Di Nagari Lunang Tiga, Pada 25 Desember 2023.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Makmun Sebagai Ketua Pengurus Arisan Kurban (Praktik Arisan), Di Nagari Lunang Tiga, Pada 23 Desember 2022.

Hasil Wawancara Dengan Ibu MR Sebagai Peserta Arisan Kurban, Di Nagari Lunang Tiga, Pada 25 Desember 2023.

Hasil Wawancara Dengan Peserta Arisan Kurban, Di Nagari Lunang Tiga, Pada 25 Desember 2023.